

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 12/ 23 /PBI/2010  
TENTANG  
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN  
(*FIT AND PROPER TEST*)

UMUM

Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Perkembangan industri perbankan yang dinamis membutuhkan pemilik yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat. Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank. Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian kembali dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji.

Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah agar industri perbankan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan maka sudah menjadi keharusan untuk tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan tindakan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi yang lebih tegas dan dapat memberikan efek jera terhadap pihak yang tidak mampu dan tidak patut dalam memiliki dan mengelola bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) perlu dilakukan penyempurnaan dalam suatu ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud pihak–pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank termasuk pihak–pihak yang menjadi pengendali akibat dari berlakunya peraturan perundangan terkait lainnya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk:

- a. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank;
- b. saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- c. saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;
- d. saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;

e. saham . . .

- e. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
- f. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank;
- g. saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Huruf a . . .

Huruf a

Bank dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PSP. Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, *right issue* saham Bank dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Calon anggota Direksi Bank yang hanya bertanggungjawab terhadap Unit Usaha Syariah, tunduk kepada ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan bank dalam Pasal ini adalah bank umum atau BPR baik konvensional maupun syariah.

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan telah memiliki saham Bank termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui transaksi di bursa efek, hibah atau waris.

Yang dimaksud belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia adalah calon PSP yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini antara lain adalah mempengaruhi kebijakan Bank, hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi PSP.

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 8

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

- 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam . . .



Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon PSP:

- 1) mempunyai kredit macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah pada huruf ini adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

- 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan/atau bermasalah, baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh anggota Direksi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon PSP.

Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam uji kemampuan dan kepatutan kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi PSP.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Badan . . .

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai *ultimate shareholders* apabila badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau

2) Putusan . . .

- 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Calon PSP yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada Bank dimaksud.

###### Huruf b

Calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada Bank dimaksud.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi dalam jabatannya adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud belum mendapat persetujuan Bank Indonesia adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Persyaratan integritas pihak yang diuji didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada yang bersangkutan, atau pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Huruf a . . .

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.

Angka 2) . . .

Angka 2)

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko.

Angka 2)

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian dibidang pengawasan perbankan dan/atau keuangan.

Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan bagi anggota Direksi harus mempertimbangkan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.

Angka 3) . . .

Angka 3)

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

- 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi:

- 1) mempunyai kredit macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 21 . . .



## Pasal 21

### Ayat (1)

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyelamatkan Bank, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris /calon anggota Direksi Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah apabila terdapat benturan kepentingan antara anggota Direksi yang berwenang mengajukan permohonan dengan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan tentang Ketenagakerjaan.

## Pasal 22

### Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi Bank.

### Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

- 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
- 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

## Pasal 24

### Ayat (1)

#### Huruf a

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud.

#### Huruf b

Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank dimaksud.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 25

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah predikat Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji, sedangkan yang dimaksud dengan “penolakan” adalah predikat Tidak Lulus yang diberikan kepada pihak yang diuji.

### Ayat (3)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,

yang . . .

yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

- 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila PSP:

- 1) mempunyai kredit macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Bank” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,

yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kredit macet pada huruf ini adalah:

- 1) kredit macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi:

- 1) mempunyai kredit macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industri perbankan dan sektor-sektor industri yang dibiayai.

Huruf h

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak-pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

Huruf b

Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diuji memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

Huruf c

Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Huruf d

Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini adalah termasuk penyampaian klarifikasi yang tidak disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan tidak menggunakan hak pada ayat ini termasuk menyampaikan tanggapan namun tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji didasarkan atas peranan masing-masing pihak yang diuji terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur tentang uji kemampuan dan kepatutan bagi bank umum atau BPR baik konvensional maupun syariah bank umum, bank syariah dan BPR.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf ii . . .

Huruf ii

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 27 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf ii

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 28 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS namun tidak termasuk hak untuk menerima deviden yang dibagikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank” adalah penjelasan mengenai status PSP yang mempunyai predikat Tidak Lulus sehingga saham yang dimiliki oleh PSP tersebut menjadi tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam kuorum, sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Tindaklanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Surat kuasa menjual pada ayat ini paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Selain surat kuasa, pemberi kuasa memberikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat:

- 1) menerima segala keputusan pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa; dan
- 2) membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank yang telah *go public*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek/nenek dari suami/istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindaklanjut yang harus dilakukan Bank pada ayat ini antara lain adalah penyelenggaraan RUPS.

Ayat (3)

Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja antara lain terhitung sejak penyelenggaraan RUPS.

Ayat (4) . . .



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Bank yang telah *go public*.

Ayat (5)

Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.

Ayat (6)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Terhadap LPS sebagai calon PSP tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 47 dan Pasal 50.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 . . .

Pasal 57

Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai bank umum, tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembelian saham bank umum, dan merger, konsolidasi dan akusisi bank, fungsi kepatuhan, tenaga kerja asing, dan pelaksanaan *good corporate governance*.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5180